



Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Konsumen E-Commerce Berbasis *Ṣulḥ* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Ita Dwilestari^{1*}, Ambariyani¹

¹ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia



itadwilestari17@gmail.com*

Abstract

The development of e-commerce in Indonesia has improved the efficiency of digital transactions while generating various consumer disputes, which are generally resolved through internal complaint mechanisms provided by e-commerce platforms. Although these mechanisms are efficient and non-litigious, they tend to be unilateral and lack transparency, placing consumers in a disadvantaged position. From the perspective of Islamic economic law, dispute resolution should ideally be based on *ṣulḥ*, which emphasizes deliberation, equality between parties, and substantive justice. This study aims to analyze consumer dispute resolution mechanisms in Indonesian e-commerce from the perspective of *ṣulḥ* and evaluate them based on the principles of *maqāṣid al-sharī'ah*, particularly *ḥifẓ al-māl* (protection of wealth) and *ḥifẓ al-'aql* (protection of intellect). This normative legal study employs statutory, conceptual, and philosophical approaches. Data were collected through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources and analyzed using qualitative-normative methods. The findings indicate that existing e-commerce dispute resolution mechanisms have not substantively fulfilled the principles of *ṣulḥ* due to limited participatory deliberation, platform dominance in decision-making, and restricted opportunities for consumers to submit objections or appeals. From the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah*, these conditions may undermine the protection of consumers' property and weaken legal certainty and procedural fairness. This study proposes a digital consumer dispute resolution model based on *ṣulḥ*, emphasizing participatory deliberation, transparency, equality, and *maṣlaḥah*. The proposed model contributes to the development of Islamic economic law and provides a normative framework for strengthening consumer protection in Indonesia's digital commerce ecosystem

Keywords: E-commerce, Consumer Dispute Resolution, *Ṣulḥ*, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Islamic Economic Law

ARTICLE INFO

Article history:

Received
September 11,
2025

Revised
November 05,
2025

Accepted
December 29,
2025

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the authors

PENDAHULUAN

Digitalisasi ekonomi melalui e-commerce telah membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia. Transaksi yang dilakukan secara daring memberikan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain meningkatkan potensi sengketa konsumen. Sengketa tersebut seringkali diselesaikan melalui mekanisme internal platform e-commerce tanpa melibatkan lembaga penyelesaian sengketa formal. (Zheng, 2025) Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penyelesaian sengketa idealnya dilakukan melalui mekanisme *ṣulḥ*, yaitu penyelesaian secara damai melalui musyawarah dan kesepakatan para pihak. Namun, dominasi platform e-commerce dalam menentukan prosedur dan hasil penyelesaian sengketa berpotensi menimbulkan

ketidakadilan.(Arisah Mekadina & Firmanto, 2025) Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen e-commerce telah sejalan dengan prinsip *ṣulh* dan *maqāṣid al-syarī'ah*.(Nafisyah et al., 2025)

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam aktivitas ekonomi masyarakat melalui sistem perdagangan elektronik (*e-commerce*). (Chen & Wang, 2025) Di Indonesia, *e-commerce* menjadi salah satu sektor utama ekonomi digital yang memberikan kemudahan, efisiensi, dan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha dan konsumen. Namun demikian, meningkatnya volume transaksi digital juga diiringi dengan meningkatnya potensi sengketa konsumen, seperti barang tidak sesuai dengan deskripsi, keterlambatan atau kegagalan pengiriman, penolakan pengembalian dana (*refund*), serta pemblokiran akun konsumen secara sepihak oleh platform *e-commerce*. (Muhammad Angka Widjaya & Muhammad Iqbal Fasa, 2025) Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa konsumen *e-commerce* umumnya dilakukan melalui mekanisme pengaduan internal yang disediakan oleh platform digital. Mekanisme ini bersifat non-litigasi dan dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan efisien tanpa melibatkan lembaga peradilan. Meskipun demikian, berbagai pengaduan konsumen menunjukkan bahwa mekanisme tersebut sering kali dinilai kurang transparan, tidak memberikan ruang musyawarah yang setara, serta cenderung menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dibandingkan pelaku usaha dan pengelola platform. (Jadi Laksono et al., 2025) Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terkait keadilan dan perlindungan hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penyelesaian sengketa idealnya dilakukan melalui mekanisme *ṣulh*, (Maswandi, 2025) yaitu penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan musyawarah, kerelaan para pihak, dan prinsip keadilan. *Ṣulh* menekankan penyelesaian konflik tanpa paksaan, menghindari kezaliman, serta mengedepankan kemaslahatan bersama. Secara konseptual, mekanisme pengaduan konsumen pada platform *e-commerce* memiliki kemiripan dengan konsep *ṣulh* modern. (Mushonef et al., 2025) Namun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah mekanisme tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip *ṣulh* sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam. Lebih lanjut, evaluasi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa konsumen *e-commerce* tidak dapat dilepaskan dari kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan utama syariat Islam. *Maqāṣid al-syarī'ah* menekankan perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, khususnya *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-aql* (perlindungan akal dan rasionalitas). Mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak adil, tidak transparan, dan merugikan konsumen berpotensi bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat tersebut, karena dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan ketidakpastian hukum bagi konsumen.

Masrufah dkk dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa praktik muamalah modern memiliki ciri khas keabsahan berdasarkan prinsip syariah dan kontrak yang bersifat mengikat secara hukum serta hubungan yang erat antara tingkat risiko dan kepercayaan antar pihak. Penelitian ini mengkaji pemikiran imam sayyid sabiq mengenai as-sulhu pada penyelesaian sengketa dan menyimpulkan bahwa as-sulhu memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam. Menurut sayyid Sabiq as-sulhu menyajikan kerangka teoritis yang kokoh sekaligus panduan praktis dalam menangani konflik. (Masrufah et al., 2025a). Sejalan dengan hal diatas, ahmad muflikhudin menjelaskan bahwa menurut imam Jalaludin As-Suyuti dalam kitab asbah wanadhoir dijelaskan bahwa AS-Sulhu (negosiasi) bisa mencakup jual beli, sewa menyewa, dan hutang piutang. Selanjutnya didalam kitab tausyeh 'ala ibnu qosim di jelaskan bahwa As-Sulhu merupakan induk dari pada beberapa hukum hususnya hukum muamalah artinya bisa mengandung akad-akad muamalah yang lainnya. Dampak positif yang diharapkan dari artikel ini secara luas umat Islam dapat menggunakan Akad As-Sulhu sebagai langkah setrategis dalam menyelesaikan masalah. (Muflikhudin, 2020). Penelitian Sri Wahyuni menunjukkan bahwa Maqashid Syariah dan Muamalah memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks e-commerce di Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat memastikan kehalalan dalam transaksi, menjaga keadilan, melindungi konsumen, dan menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas. Namun, terdapat tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, perbedaan interpretasi, serta keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan aturan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman, mengembangkan pedoman praktik, dan meningkatkan pengawasan dalam transaksi e-commerce yang sesuai dengan Maqashid Syariah dan Muamalah. (Wahyuni et al., 2023)

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan, yaitu belum adanya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen e-commerce, konsep *ṣulḥ* sebagai model penyelesaian sengketa dalam Islam, dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka evaluatif terhadap keadilan dan kemaslahatan mekanisme tersebut. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis penyelesaian sengketa konsumen e-commerce melalui mekanisme *ṣulḥ* ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen e-commerce dengan konsep *ṣulḥ* dalam hukum Islam serta dianalisis menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka evaluatif. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada perlindungan konsumen e-commerce dari perspektif hukum positif atau mengkaji *ṣulḥ* dalam konteks transaksi muamalah konvensional, penelitian ini secara spesifik menempatkan *ṣulḥ* sebagai model penyelesaian sengketa digital dan menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai keadilan substantif mekanisme tersebut.

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya sebagai prinsip normatif, tetapi sebagai alat analisis kritis untuk mengevaluasi sejauh mana mekanisme pengaduan konsumen e-commerce telah melindungi tujuan-tujuan syariat, khususnya *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta konsumen) dan *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan rasionalitas dan keadilan prosedural). Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan kajian terkait evaluasi keadilan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen e-commerce dalam perspektif hukum ekonomi syariah di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penyelesaian sengketa konsumen e-commerce melalui mekanisme *ṣulḥ* ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di era digital serta menawarkan rekomendasi normatif bagi perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen e-commerce agar lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif.(Soekanto, Sarjono, 2006) Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini menelaah norma, prinsip, dan konsep hukum yang mengatur penyelesaian sengketa konsumen e-commerce dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis.(Audina Sukmawan & Damayanti, 2025) Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi terkait perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa e-commerce di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *ṣulḥ* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum Islam. Pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka evaluatif dalam menilai keadilan dan kemaslahatan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen e-commerce.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.(Hai, 2025) Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih muamalah, serta peraturan perundang-undangan terkait e-commerce dan perlindungan konsumen. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia Islam. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-normatif dengan tahapan pengklasifikasian bahan hukum, analisis normatif-konseptual,(Audina Sukmawan et al., 2025) dan evaluasi kritis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-'aql*. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan rekonstruksi model penyelesaian sengketa konsumen e-commerce berbasis *ṣulḥ* yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

HASIL DAN PEMHASAN

Praktik Penyelesaian Sengketa Konsumen E-Commerce di Indonesia

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen dan perdagangan melalui sistem elektronik, praktik penyelesaian sengketa konsumen e-commerce di Indonesia pada umumnya dilakukan melalui mekanisme non-

litigasi yang terintegrasi dalam sistem internal platform digital.(Buchari & Wiraswasta, 2025) Regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait perdagangan elektronik membuka ruang bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan tujuan memberikan penyelesaian yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dalam konteks ini, platform e-commerce mengembangkan mekanisme pengaduan berbasis teknologi yang memungkinkan konsumen menyampaikan keluhan secara daring tanpa harus mengakses lembaga penyelesaian sengketa formal.

Secara prosedural, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen e-commerce dimulai dari pengajuan laporan oleh konsumen melalui fitur pengaduan yang disediakan oleh platform.(Dudi Badruzaman, 2025) Pengaduan tersebut selanjutnya diverifikasi oleh pihak platform dengan menilai bukti-bukti transaksi, riwayat komunikasi, serta ketentuan layanan yang berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, platform kemudian menetapkan keputusan penyelesaian sengketa, yang umumnya berupa pengembalian dana (refund), penggantian barang, atau penolakan klaim konsumen. Seluruh tahapan ini dilakukan secara elektronik dengan batas waktu tertentu yang ditentukan sepihak oleh platform. Secara konseptual, mekanisme ini dirancang untuk memberikan penyelesaian yang cepat dan efisien. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme tersebut masih bersifat unilateral, karena platform memiliki kewenangan dominan dalam menentukan prosedur, batas waktu, serta keputusan akhir sengketa.(Saputra, 2025) Konsumen sering kali tidak dilibatkan secara aktif dalam proses musyawarah, dan tidak tersedia ruang negosiasi yang setara antara konsumen dan pelaku usaha. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan posisi para pihak dan berpotensi merugikan konsumen, terutama ketika keputusan platform bersifat final tanpa mekanisme keberatan yang transparan.

Mekanisme tersebut dirancang untuk menjamin efisiensi dan kepastian dalam transaksi digital. Penyelesaian sengketa tidak memerlukan kehadiran fisik para pihak dan dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Namun demikian, hasil analisis normatif menunjukkan bahwa efisiensi prosedural tersebut sering kali dicapai dengan mengorbankan prinsip keadilan substantif. Platform e-commerce memiliki posisi dominan sebagai perancang aturan, pelaksana prosedur, sekaligus pengambil keputusan akhir dalam penyelesaian sengketa. Kondisi ini menempatkan konsumen dan pelaku usaha dalam posisi yang tidak seimbang, terutama ketika konsumen tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk menyampaikan argumen atau melakukan negosiasi secara langsung. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa internal platform cenderung bersifat administratif dan tertutup. Keputusan yang diambil oleh platform sering kali tidak disertai dengan penjelasan yang komprehensif mengenai dasar pertimbangan hukum maupun fakta yang digunakan. Konsumen juga memiliki keterbatasan akses terhadap mekanisme keberatan atau banding yang independen. Ketika keputusan platform bersifat final dan mengikat, konsumen berada pada posisi yang lemah karena tidak tersedia saluran korektif yang efektif dalam sistem internal tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi tingkat kepercayaan konsumen terhadap sistem e-commerce.(Kurniawan, 2024)

Dalam perspektif hukum positif, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen e-commerce dapat dikategorikan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi yang sah.(Masferisa et al., 2025) Namun, pendekatan ini masih lebih menekankan pada aspek kepatuhan terhadap ketentuan layanan (terms and conditions) yang disusun sepihak oleh platform, dibandingkan perlindungan hak konsumen secara substansial. Ketergantungan pada klausula baku dan kebijakan internal platform berpotensi memperlemah posisi tawar konsumen, terutama ketika klausula tersebut tidak disusun secara seimbang. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik penyelesaian sengketa konsumen e-commerce yang bersifat unilateral dan minim partisipasi para pihak belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl) dan musyawarah (shūrā). Penyelesaian sengketa yang adil dalam Islam menuntut keterlibatan aktif para pihak, adanya kesetaraan posisi, serta keputusan yang dihasilkan melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dominasi platform sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan hasil sengketa menunjukkan adanya kecenderungan ke arah ketidakadilan struktural, yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar muamalah Islam.

Dengan demikian, praktik penyelesaian sengketa konsumen e-commerce di Indonesia meskipun telah memenuhi aspek efisiensi dan kemudahan akses, masih menyisakan persoalan serius terkait keadilan prosedural dan perlindungan hak konsumen. Kondisi ini menunjukkan urgensi untuk melakukan rekonstruksi mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya

berorientasi pada efisiensi teknis, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan substantif sebagaimana ditekankan dalam hukum ekonomi syariah

Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa E-Commerce dalam Perspektif Šulĥ

Berdasarkan hasil analisis konseptual, šulĥ dalam hukum Islam merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan musyawarah, kerelaan para pihak (tarāđī), serta kesepakatan yang bebas dari paksaan dan kezaliman. Šulĥ tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan formal, tetapi juga sebagai proses etis yang menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan.(Matsyah, 2023) Jika dibandingkan dengan praktik penyelesaian sengketa konsumen e-commerce, ditemukan adanya kemiripan struktural dengan konsep šulĥ modern, terutama pada sifatnya yang non-litigasi dan berorientasi pada penyelesaian damai.(Nasrudin et al., 2025) Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum memenuhi unsur substantif šulĥ. Proses penyelesaian sengketa sering kali tidak melibatkan dialog langsung antar pihak, tidak didasarkan pada kesepakatan bersama yang seimbang, serta tidak memberikan ruang bagi konsumen untuk menyampaikan argumen secara proporsional.

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen e-commerce lebih tepat dipahami sebagai administrative dispute settlement, bukan šulĥ dalam pengertian hukum Islam. Hal ini menunjukkan perlunya rekonstruksi mekanisme penyelesaian sengketa agar lebih mencerminkan nilai-nilai šulĥ, khususnya prinsip musyawarah dan keadilan prosedural. Šulĥ dalam hukum Islam merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki landasan normatif kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan praktik fiqh muamalah. Secara konseptual, šulĥ dimaknai sebagai upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui musyawarah dan kesepakatan bersama yang dilandasi kerelaan (tarāđī), keadilan, dan penghindaran dari kezaliman. Šulĥ tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana menjaga harmoni sosial dan mewujudkan kemaslahatan dalam hubungan muamalah.

Dalam konteks sengketa muamalah modern, termasuk transaksi e-commerce, prinsip šulĥ tetap relevan karena karakter transaksi digital pada hakikatnya merupakan bentuk akad muamalah yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak.(Jahari et al., 2025) Oleh karena itu, setiap sengketa yang timbul dari transaksi e-commerce idealnya diselesaikan dengan mekanisme yang mencerminkan nilai-nilai šulĥ,(Jauhari, 2017) meskipun medium dan instrumen penyelesaiannya berbasis teknologi. Jika dianalisis secara normatif, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen e-commerce memiliki kesamaan struktural dengan konsep šulĥ, khususnya pada aspek non-litigasi dan orientasi pada penyelesaian damai.(Jauhari, 2017) Penyelesaian sengketa dilakukan tanpa melibatkan lembaga peradilan, bertujuan untuk menghindari konflik berkepanjangan, serta diarahkan pada pemulihan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam perspektif ini, mekanisme pengaduan internal platform dapat dipandang sebagai bentuk awal dari šulĥ dalam konteks digital.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa kesamaan tersebut masih bersifat formal dan prosedural, belum mencapai substansi šulĥ sebagaimana dipahami dalam hukum Islam. Dalam šulĥ, proses penyelesaian sengketa menuntut keterlibatan aktif para pihak dalam musyawarah yang setara. Keputusan harus lahir dari kesepakatan bersama, bukan ditentukan oleh satu pihak yang memiliki posisi dominan. Dalam praktik penyelesaian sengketa e-commerce, peran dominan platform sebagai perancang aturan, mediator, sekaligus pengambil keputusan akhir menyebabkan proses penyelesaian sengketa kehilangan esensi musyawarah dan kesepakatan bebas. Selain itu, šulĥ menekankan prinsip keadilan (al-'adl) dan penghindaran dari unsur paksaan (ikrāĥ). Kesepakatan yang dihasilkan melalui šulĥ harus didasarkan pada kerelaan sejati para pihak, bukan karena keterpaksaan akibat ketidakseimbangan kekuasaan. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce, konsumen sering kali berada dalam posisi menerima keputusan platform tanpa pilihan alternatif yang memadai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas kesepakatan dalam perspektif šulĥ, karena kesepakatan yang lahir dari posisi tidak seimbang berpotensi mengandung unsur ketidakadilan.

Lebih lanjut, šulĥ dalam fiqh muamalah mengandung dimensi etis dan moral yang kuat.(Rahmat safei, 2024) Penyelesaian sengketa tidak semata-mata berorientasi pada kepastian prosedural, tetapi juga pada pemulihan hak, penghindaran kerugian, dan terciptanya keadilan substantif. Dalam praktik e-commerce, penyelesaian sengketa sering kali dibatasi oleh klausula baku dan ketentuan layanan yang disusun sepihak oleh platform. Ketergantungan pada ketentuan tersebut berpotensi mengesampingkan pertimbangan etis dan kemaslahatan yang menjadi ruh dari šulĥ. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa yang ideal juga harus menjamin

keterbukaan dan kejelasan proses. *Ṣulḥ* mensyaratkan adanya penjelasan yang transparan mengenai objek sengketa, hak dan kewajiban para pihak, serta dasar kesepakatan yang dicapai. Praktik penyelesaian sengketa e-commerce yang tidak memberikan penjelasan memadai atas dasar keputusan platform menunjukkan adanya deviasi dari prinsip transparansi dalam *ṣulḥ*.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa konsumen e-commerce saat ini belum dapat dikualifikasikan sebagai *ṣulḥ* dalam pengertian substantif hukum Islam. Mekanisme tersebut lebih menyerupai penyelesaian sengketa administratif berbasis kebijakan internal platform, yang mengedepankan efisiensi dan kepastian prosedural, namun belum sepenuhnya menjamin keadilan dan kesetaraan para pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi mekanisme penyelesaian sengketa konsumen e-commerce agar lebih selaras dengan prinsip *ṣulḥ*. Rekonstruksi tersebut mencakup penguatan peran musyawarah, pengurangan dominasi platform, serta penjaminan kesetaraan posisi konsumen dan pelaku usaha. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan muamalah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Evaluasi Penyelesaian Sengketa Konsumen E-Commerce Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah

Evaluasi mekanisme penyelesaian sengketa konsumen e-commerce menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan tujuan-tujuan utama syariat, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-'aql*. Pada aspek *ḥifẓ al-māl*, (Bagus Ramadhan & Sobirin Adrebi, 2025) mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak transparan dan cenderung berpihak pada pelaku usaha berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi bagi konsumen. Penolakan klaim secara sepihak, keterbatasan akses terhadap bukti, serta tidak adanya mekanisme keberatan yang efektif menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harta konsumen belum optimal. (Widjaja et al., 2023) Sementara itu, pada aspek *ḥifẓ al-'aql*, ketidakjelasan prosedur dan standar penilaian sengketa berpotensi melemahkan rasionalitas dan kepastian hukum. (Arifin, 2026) Konsumen sering kali tidak memahami dasar pertimbangan keputusan platform, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpastian dalam transaksi digital. Kondisi ini bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah yang menuntut kejelasan, keadilan, dan rasionalitas dalam setiap aktivitas muamalah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa konsumen e-commerce yang ada saat ini belum sepenuhnya memenuhi tujuan maqāṣid al-syarī'ah dan masih memerlukan perbaikan substansial.

Berdasarkan hasil analisis normatif dan evaluasi maqāṣid al-syarī'ah, penelitian ini merekonstruksi model penyelesaian sengketa konsumen e-commerce berbasis *ṣulḥ* dengan menekankan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Rekonstruksi ini meliputi beberapa aspek utama. Pertama, penyelesaian sengketa harus berbasis musyawarah partisipatif, dengan melibatkan konsumen, pelaku usaha, dan mediator independen yang difasilitasi oleh platform. Kedua, proses penyelesaian sengketa harus menjamin kesetaraan posisi para pihak, sehingga keputusan tidak bersifat sepihak. Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa harus bersifat transparan, dengan standar penilaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, hasil kesepakatan *ṣulḥ* harus diarahkan pada perlindungan harta konsumen dan kepastian hukum sebagai wujud implementasi maqāṣid al-syarī'ah.

Rekonstruksi ini menempatkan platform e-commerce tidak hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi sebagai fasilitator keadilan yang menjamin terlaksananya prinsip *ṣulḥ* secara substantif. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen e-commerce tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil dan berorientasi pada kemaslahatan sesuai dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah.

Implikasi Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Rekonstruksi *Ṣulḥ* Digital

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memiliki implikasi penting dalam merekonstruksi mekanisme penyelesaian sengketa konsumen e-commerce berbasis *ṣulḥ* digital. Maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai kerangka evaluatif dan arah kebijakan dalam merancang sistem hukum yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan. (Mohamad Puad & Asep Saepul Hamdi, 2025) Dalam konteks penyelesaian sengketa e-commerce, maqāṣid al-syarī'ah menuntut agar mekanisme *ṣulḥ* digital tidak berhenti pada aspek efisiensi teknologi, melainkan mampu menjamin perlindungan hak, keadilan prosedural, dan keseimbangan kepentingan para pihak. (Salvia & Malahayatie, 2023) Implikasi pertama berkaitan dengan penguatan *ḥifẓ al-māl* sebagai tujuan utama dalam rekonstruksi *ṣulḥ* digital. Transaksi e-commerce melibatkan pertukaran nilai ekonomi yang secara langsung menyentuh kepentingan

harta konsumen. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis *ṣulḥ* digital harus dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap hak ekonomi konsumen. Rekonstruksi ini menuntut adanya prosedur yang menjamin pengembalian hak secara proporsional, baik melalui penggantian barang, pengembalian dana, maupun bentuk kompensasi lain yang disepakati secara adil. Dengan demikian, *ṣulḥ* digital berfungsi sebagai instrumen perlindungan harta yang sejalan dengan tujuan syariat. Implikasi kedua berkaitan dengan pemenuhan *ḥifẓ al-ʿaql*, yang dalam konteks hukum modern mencakup perlindungan terhadap rasionalitas, transparansi, dan kepastian hukum. Rekonstruksi *ṣulḥ* digital harus memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berlangsung secara terbuka, dapat dipahami oleh para pihak, dan didasarkan pada pertimbangan yang rasional. Hal ini menuntut adanya standar prosedur yang jelas, akses informasi yang memadai, serta penjelasan argumentatif atas setiap keputusan yang dihasilkan. Dengan terpenuhinya *ḥifẓ al-ʿaql*, konsumen tidak hanya menjadi objek keputusan, tetapi subjek hukum yang aktif dan rasional dalam proses penyelesaian sengketa.

Implikasi ketiga adalah peneguhan prinsip keadilan (*al-ʿadl*) dan kesetaraan para pihak dalam *ṣulḥ* digital. (Asri & Misbach, 2026) *Maqāṣid al-syarīʿah* menolak segala bentuk kezaliman dan ketimpangan kekuasaan dalam hubungan muamalah. Oleh karena itu, rekonstruksi *ṣulḥ* digital harus mengurangi dominasi sepihak platform e-commerce dan memperkuat posisi tawar konsumen serta pelaku usaha. (Dari et al., 2026) Platform seharusnya berperan sebagai fasilitator musyawarah, bukan sebagai pengambil keputusan final. Dengan model ini, kesepakatan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kerelaan dan keadilan substantif. Implikasi keempat berkaitan dengan orientasi kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan pencegahan kemudharatan (*mafsadah*) dalam penyelesaian sengketa digital. *Ṣulḥ* digital yang berbasis *maqāṣid al-syarīʿah* harus mampu mencegah terjadinya kerugian berulang, konflik berkepanjangan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem e-commerce. Mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya menyelesaikan kasus individual, tetapi juga berfungsi preventif dengan membangun ekosistem transaksi digital yang adil dan beretika. Dengan demikian, *ṣulḥ* digital berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Implikasi kelima adalah perlunya integrasi nilai-nilai etika syariah dalam desain sistem digital. Rekonstruksi *ṣulḥ* digital menuntut penginternalisasian nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kebijakan internal platform e-commerce. Nilai-nilai ini harus tercermin dalam algoritma, standar operasional, dan kebijakan penyelesaian sengketa yang diterapkan. Dengan pendekatan ini, teknologi tidak bersifat netral secara moral, tetapi menjadi instrumen yang mendukung tujuan-tujuan syariat.

Berdasarkan implikasi tersebut, dapat ditegaskan bahwa *maqāṣid al-syarīʿah* memberikan landasan konseptual yang kuat bagi rekonstruksi *ṣulḥ* digital dalam penyelesaian sengketa konsumen e-commerce. Rekonstruksi ini tidak hanya bertujuan memperbaiki mekanisme teknis, tetapi juga membangun sistem penyelesaian sengketa yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan menjadikan *maqāṣid al-syarīʿah* sebagai pijakan utama, *ṣulḥ* digital berpotensi menjadi model penyelesaian sengketa yang relevan dan berkeadilan dalam era ekonomi digital.

Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa E-Commerce Berbasis *Ṣulḥ* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarīʿah*

Analisis terhadap mekanisme penyelesaian sengketa konsumen e-commerce dalam perspektif *ṣulḥ* tidak dapat dilepaskan dari kerangka *maqāṣid al-syarīʿah* sebagai tujuan utama penetapan hukum Islam. *Ṣulḥ* dalam *fiqh muamalah* pada hakikatnya bukan sekadar mekanisme teknis penyelesaian sengketa, melainkan instrumen normatif untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudharatan (*darʿ al-mafāsid*). (Muhammad Alvin Nashir et al., 2025) Oleh karena itu, evaluasi terhadap praktik penyelesaian sengketa e-commerce harus diarahkan pada sejauh mana mekanisme tersebut mampu merealisasikan tujuan-tujuan syariat. Dalam konteks *maqāṣid al-syarīʿah*, mekanisme *ṣulḥ* memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan terhadap unsur-unsur pokok kehidupan manusia, khususnya *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-ʿaql* (perlindungan rasionalitas dan keadilan berpikir). (Masrufah et al., 2025b) Transaksi e-commerce merupakan aktivitas muamalah yang berorientasi pada pertukaran nilai ekonomi, sehingga sengketa yang muncul secara langsung berdampak pada kepastian kepemilikan harta dan keamanan ekonomi konsumen. Penyelesaian sengketa yang tidak adil berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan *maqāṣid* perlindungan harta.

Jika dianalisis lebih lanjut, praktik penyelesaian sengketa konsumen e-commerce yang bersifat unilateral menunjukkan lemahnya realisasi *ḥifẓ al-māl*. Ketika platform memiliki kewenangan dominan dalam menilai bukti dan menentukan hasil sengketa, konsumen berisiko kehilangan hak ekonominya tanpa mekanisme perlindungan yang memadai. Dalam perspektif *maqāṣid*, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang mengancam kemaslahatan ekonomi individu. *Ṣulḥ* yang ideal justru menuntut adanya kesepakatan yang adil dan seimbang agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. (Rahma et al., 2026) Selain itu, *maqāṣid al-syarī'ah* juga menekankan *ḥifẓ al-'aql*, yaitu perlindungan terhadap akal dan rasionalitas manusia, yang dalam konteks hukum modern dapat dipahami sebagai perlindungan terhadap kejelasan prosedur, transparansi, dan kepastian hukum. Mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce yang tidak transparan, tidak memberikan penjelasan rasional atas dasar keputusan, serta membatasi ruang dialog para pihak berpotensi mereduksi rasionalitas hukum konsumen. Konsumen tidak memperoleh informasi yang cukup untuk memahami posisi hukumnya, sehingga kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional dan adil.

Dalam perspektif *ṣulḥ*, proses musyawarah memiliki fungsi penting dalam menjaga *ḥifẓ al-'aql*. Musyawarah memungkinkan para pihak memahami duduk perkara secara komprehensif, mempertimbangkan argumen masing-masing, serta mencapai kesepakatan yang dapat diterima secara rasional dan moral. (Makfi & Kurniawan, 2026) Absennya musyawarah yang sejati dalam mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce menunjukkan bahwa nilai perlindungan akal belum terinternalisasi secara optimal. Lebih jauh, *maqāṣid al-syarī'ah* juga menempatkan keadilan (*al-'adl*) sebagai prinsip universal yang melandasi seluruh tujuan syariat. *Ṣulḥ* merupakan manifestasi konkret dari keadilan tersebut, karena mengedepankan kesepakatan yang adil dan menghindari konflik yang merusak hubungan sosial. Namun, ketika mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap kebijakan internal platform dibandingkan keadilan substantif, maka tujuan *maqāṣid* berpotensi terdistorsi.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kegagalan mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce dalam merealisasikan prinsip-prinsip *ṣulḥ* secara substantif berdampak langsung pada tidak tercapainya *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam perlindungan harta dan rasionalitas konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai *ṣulḥ* ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce bukan sekadar pilihan normatif, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjamin tercapainya tujuan syariat dalam praktik muamalah digital. Oleh karena itu, rekonstruksi mekanisme penyelesaian sengketa konsumen e-commerce berbasis *ṣulḥ* harus diarahkan pada pemenuhan *maqāṣid al-syarī'ah* secara utuh. Penyelesaian sengketa harus menjamin perlindungan hak ekonomi konsumen, transparansi prosedur, serta kesetaraan posisi para pihak melalui musyawarah yang adil. Dengan pendekatan ini, mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce tidak hanya memenuhi tuntutan efisiensi teknologi, tetapi juga selaras dengan tujuan-tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan di era digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa konsumen e-commerce di Indonesia yang saat ini didominasi oleh pengaduan internal platform bersifat non-litigasi dan efisien secara prosedural, namun masih cenderung unilateral dan belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi konsumen. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme tersebut belum mencerminkan *ṣulḥ* secara substantif karena minimnya musyawarah yang setara, dominasi platform dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya ruang partisipasi dan keberatan konsumen. Evaluasi menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa kondisi ini berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya dalam perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan rasionalitas serta kepastian hukum (*ḥifẓ al-'aql*). Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi model penyelesaian sengketa konsumen e-commerce berbasis *ṣulḥ* digital yang menekankan musyawarah partisipatif, transparansi prosedural, kesetaraan posisi para pihak, dan orientasi kemaslahatan, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil dan selaras dengan tujuan-tujuan syariat dalam konteks ekonomi digital.

REFERENSI

- Arifin, Z. (2026). Aktualisasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Fiqih Muamalah Kontemporer: Menjawab Problematika Transaksi Ekonomi Digital. *Jurnal Adab Dan Peradaban Islam*, 2(2), 120–129. <https://doi.org/10.55982>
- Arisah Mekadina, N., & Firmanto, T. (2025). E-commerce Dispute Resolution Model in Indonesia: ADR (Alternative Dispute Resolution) Perspective. *KASTA: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya, Dan Terapan*, 5(3).
- Asri, N., & Misbach, I. (2026). KONSEP KEADILAN ('ADL) DALAM FILSAFAT MANAJEMEN BISNIS SYARIAH: TELAAH ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS, DAN AKSIOLOGIS. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Etika, Dan Ilmu Sejarah (JEBESH)*, (8).
- Audina Sukmawan, Y., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>
- Audina Sukmawan, Y., Damayanti, D., HBasri, J., & Selatan, K. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *NoLaJ*, 4(1), 114–128. <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>
- Bagus Ramadhan, A., & Sobirin Adrebi, F. (2025). RELEVANSI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN E-COMMERCE DENGAN PRINSIP HIFZ AL-MAL DI INDONESIA. *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 14(1).
- Buchari, A. H., & Wiraswasta, W. (2025). Rekonstruksi Kebijakan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Melalui Arbitrasi Berbasis Keadilan. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(11), 7546–7551. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i11.32573>
- Chen, H., & Wang, Y. (2025). Cross-border e-commerce, financial development, and trade in services. *Finance Research Letters*, 86, 108815. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.108815>
- Dari, T., Legalistik, K., & Substantif, M. K. (2026). Paradigma Maqasid Syariah Dalam Hukum Ekonomi Global. In *Jurnal Doktor Ilmu Syariah* (Vol. 1, Number 1).
- Dudi Badruzaman, D. B. (2025). Legal Review of Consumer Protection in E-Commerce Transactions in Indonesia. *Equality: Journal of Law and Justice*, 2(1), 89–102. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v2i1.271>
- Hai, M. (2025). Effects of psychological torture and cybertorture with emerging digital technologies under anti-torture legal obligations in China: A mixed methods research in risks and remedies. *International Journal of Law and Psychiatry*, 101, 102081. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2025.102081>
- Jadi Laksono, A., Naimah, & Suhariyono. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce Ketika Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Melalui Marketplace Di Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 23(2), 2025. <http://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ>
- Jahari, E., Oktasari, O., & Khoirunnisa, A. (2025). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*. Faaslib Serambi Media.
- Jauhari. (2017). *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut hukum islam*. Deepublish.
- Kurniawan, I. D. (2024). Tantangan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa E-commerce: Pendekatan Arbitrase dan Litigasi. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(02), 554–566. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4796>
- Makfi, M. M., & Kurniawan, F. M. (2026). Legality of TikTok Shop Live Shopping Contracts. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 18(1), 51–73. <https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v18.i1.4902>
- Masferisa, A. F., Sadino, S., & Hidayat, Y. (2025). Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. *Binamulia Hukum*, 14(2), 329–341. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i2.1229>
- Masrufah, Putra, Moh. A. Y., & Hidayat, Moh. F. (2025a). Aş-Şulhu Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Akad Ba'i as-Salam: Perspektif Imam Sayyid Sabiq. *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 02(01), 84–104.
- Masrufah, Putra, Moh. A. Y., & Hidayat, Moh. F. (2025b). Aş-Şulhu Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Akad Ba'i as-Salam: Perspektif Imam Sayyid Sabiq. *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1.
- Maswandi. (2025). *Buku Ajar Hukum Islam*. Penerbit K-Media.

- Matsyah, Ajidar. (2023). *Perjanjian Helsinki 2005 di Aceh model penyelesaian konflik abad 21 : perspektif siasah syar'iyah*. Bandar Publishing.
- Mohamad Puad, N. A., & Asep Saepul Hamdi. (2025). MAQASID SHARIAH AND CONSUMER PROTECTION IN E-COMMERCE: STRENGTHENING LEGAL SAFEGUARDS IN INDONESIA'S DIGITAL ECONOMY. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, (1), 64–75. <https://doi.org/10.53840/ijiefer222>
- Muflikhudin, A. (2020). Akad AS-Sulhu Sebagai induk penyelesaian sengketa dalam. *As-Salam*, 09(01), 107–122.
- Muhammad Alvin Nashir, Harefa, S., & Ghufiron, M. (2025). Implementation of Restorative Justice in the Criminal Act of Arisan Fraud in the Perspective of Maqāṣid Al-Syarī'Ah and Ṣulḥ. *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 11(1), 94–124. <https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.1.94-124>
- Muhammad Angka Widjaya, & Muhammad Iqbal Fasa. (2025). Analisis Peran E-commerce dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia. *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi (EKONOM)*, 1(2), 96–102. <https://doi.org/10.55123/ekonom.v1i2.60>
- Mushonef, M., Kholis, M. N., Al-Kamal, S., & Rembang, S. (2025). Keabsahan Akad Jual Beli Terhadap Perubahan Harga Pasca Promosi Tiktok Affiliate dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 3(2), 2025. <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad>
- Nafisya, Z. A., Sapa, N., Uin, P., & Makassar, A. (2025). Implikasi Hukum Islam Terhadap Transaksi Ekonomi Digital Islamic Legal Implications for Digital Economic Transactions. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 602–608. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17685974>
- Nasrudin, N., Vidhia, C., Maulana, R., Regulasi, P., Konsumen, P., Transaksi, D., Beli, J., Berdasarkan, O., Islam, H., & Nasional, H. (2025). Penguatan Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Nasional. *ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.59908/islamica.v9i2.85>
- Rahma, H., Kurniati, & Mustafa, Z. (2026). IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN DALAM MEDIASI SYARIAH: ANALISIS MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 7.
- Rahmat safei. (2024). *Fiqh Muamalah*. KENCANA.
- Salvia, P. N., & Malahayatie. (2023). IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DALAM BISNIS ONLINE. *Ekonom : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(3), 155–160. <https://doi.org/10.58432/ekonom.v3i3.1021>
- Saputra, S. (2025). Analisis Klausula Choice of Forum dalam Kontrak Standar E-Commerce di Indonesia: *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.4.1816>
- Soekanto, Sarjono, S. M. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. RajaGrafindo Persada.
- Wahyuni, S., Asmuni, & Anggraini, T. (2023). ANALISIS MAQASHID DAN MASLAHAH TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE)*, 8(2), 124–133.
- Widjaja, A., Idrus, A. M., Maulidah, T. A., Asti, M. J., & Nurjannah. (2023). The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice: A Study of Maqasid Al-Shariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1), 69–82. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7673>
- Zheng, M. (2025). Digital finance, e-commerce development, and regional trade development. *Finance Research Letters*, 81, 107532. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.107532>